## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PELAYANAN KESEHATAN
PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

### DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI





#### A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

W LUE
Cran 9

# PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS KESEHATAN

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
	PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN
Nama SOP	TEKNIS PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Pendidikan Minimal D3 atau Strata 1;	
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	2. Mempunyai kemampuan dalam bidang Teknologi Informasi	
3. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;	3. Memiliki kemampuan dalam mendokumentasikan kegiatan pelayanan	
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	perijinan berusaha berbasis resiko bidang kesehatan	
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;	4. Memahami tugas dan fungsi sistem sertan prosedur pelayanan pelayanan	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	perijinan perijinan berusaha berbasis resiko bidang kesehatan di Dinas	
Berusaha Berbasis Risiko;	Kesehatan Kabupaten Pati	
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;		
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi		
Publik		
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standa		
Pelayanan Trannsfusi Darah		
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 30 Tahun 2019 tentang		
Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;		
11. Peraturan Bupati 89 Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,		
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati; Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
STANDAR PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS BANK		
	1. Komputer/laptop 4.ATK	
DARAH RUMAH SAKIT	2. Wifi dan Aplikasi OSS RBA 3. Printer 5. Buku Agenda	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Setiap output dari SOP ini harus disepakati bersama .		

#### B. ALUR PROSES PELAYANAAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

N	UDATAN BEOCEDUD	PELAKSANA	MUTU BAKU
O	URAIAN PEOSEDUR	PEMOHON DINKES	KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1.	Pemohon mengirimkan berkas permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	Mengirim Berkas	Berkas Terkirim
2.	Admin Dinkes menerima berkas permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	Menerima Berkas	Berkas diterima
3.	Admin Dinkes melakukan verifikasi administrasi dokumen awal untuk kelengkapannya, jika tidak memenuhi syarat konfirmasi kontak pemohon untuk dilengkapi kekurangannya	Verifikasi Administrasi Tidak lengkap	1.Komputer / laptop 2.Internet /WIFI 25 Hari 3.ATK 4.Printer 5.Ruang Konsultasi 6.Meja & Kursi  Berkas Lengkap dan memenuhi persyaratan Diproses (Persetujuan/ Perbaikan/ Penolakan)
4.	Apabila berkas sudah lengkap, berkoordinasi dengan Tim Perijinan Beresiko Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melaksanakan Visitasi Lapangan lokasi dan melakukan notifikasi (menyetujui atau menolak / perbaikan) dan pemohon melengkapi berkas kekurangan.	Visitasi Tidak Memenuhi syarat	7.AC 8.CCTV  Berkas Lengkap dan memenuhi persyaratan Diproses, tersusun Berita Acara Kesesuian dan Hasil Telaah Kajian Kelayakan
5.	Membuat Persetujuan Teknis yang ditanggapi dan di tanda Tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan hasil BA kesesuaian dan kajian / telaah.		Persetujuan Teknis ditanda tangani
6.	Pemohon menerima Persetujuan Teknis	Diterima	Persetujuan Teknis Diterima

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pati

dr. Aviani Tritanti Venusia,MM NIP. 197105182006042014